

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR.

Menimbang

- memantapkan dan meningkatkan koordinasi : a. bahwa guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan diseluruh wilayah jawa timur serta dalam ranaka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemmintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur .

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nemer 32);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
- e. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur yang selanjutnya disingkat BAKORWIL adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAKORWIL yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :

- a. BAKORWIL-I berkududukan di Kota Madiun ;
- b. BAKORWIL-II berkududukan di Kabupaten Bojonegoro;
- c. BAKORWIL-III berkududukan di Kota Malang;
- d. BAKORWIL-IV berkududukan di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

a. Wilayah Kerja BAKORWIL -I, meliputi:

Kota Madiun; Kabupaten Madiun ; Kabupaten Magetan; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Ponoroqo; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Blitar; Kota Blitar dan Kabupaten Nganjuk.

b. Wilayah Kerja BAKORWIL -II, meliputi:

Kabupaten Bojonegoro; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Tuban; Kabupaten Jombang; Kabupaten Mojokerto; Kota Mojokerto; Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.

c. Wilayah Kerja BAKORWIL - III, meliputi:

Kota Malang; Kabupaten Malang; Kota Batu; Kabupaten Pasuruan; Kota Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kota Probolinggo; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Jember; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

d. Wilayah Kerja BAKORWIL - IV, meliputi:

Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kota Surabaya; Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BAKORWIL merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BAKORWIL mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAKORWIL, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAKORWIL, sebagai berikut:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahi;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Bidang Pemerintahan, membawahi;
 - a) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - 4. 4. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perekonomian:
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - 5. Bidang Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - 6. Bidang Sarana dan Prasarana. membawahi:
 - a) Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Fisik Sarana dan Prasarana.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BAKORWIL dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tonaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, snsual peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Bidang dan Sekretaris dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi BAKORWIL tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BAKORWIL dan Unit Kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Wilayan Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2008

> GUBRNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 5 TAHUN 2008 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TANGGAL: 20 AGUSTUS 2008 NOMOR: 12 TAHUN 2008

